



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302011707630003, usia 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Bakri, S.H., advokat yang berkantor di Jl. Sam Ratulangi Nomor 7, Desa Polewali, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 yang terdaftar di kepaniteraan dengan register nomor 178/SK/V/2024/PA.Blk tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, usia 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Aco Bahar, S.H., M.H. dan kawan, para advokat yang berkantor di Jl. Jati, Kelurahan Caile, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024 yang terdaftar di kepaniteraan dengan register nomor 212/SK/VI/2024/PA.Blk

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut **Termohon**  
**Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Bahwa melalui surat permohonan tanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 20 Mei 2024  
dengan register perkara Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon  
mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada  
hari Rabu tanggal 05 April 1989 di Kelurahan Damar Pantai, Kecamatan  
Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di  
rumah orang tua Termohon di Sorong dan di rumah orang tua Pemohon  
di Bulukumba serta tinggal bersama di rumah bersama Dusun Bacari,  
Desa Palambarae, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama  
kurang lebih 32 tahun dengan dikarunia 4 orang anak bernama:

- a. xxx, telah menikah dan hidup mandiri;
- b. xxx telah menikah dan hidup mandiri;
- c. xxx;
- d. xxx

anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada  
awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2018 Pemohon  
dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang  
mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya  
menjadi tidak harmonis;

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



4. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan:

- a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa diketahui tujuannya;
- b. Jika Termohon ditegur dan dilarang meninggalkan rumah serta merta Termohon marah sambil Termohon berkata jangan mencampuri urusan saya bahkan kewajiban sebagai istri tidak dilaksanakan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Juli 2021 karena Pemohon sudah tidak tahan lagi kelakuannya Termohon yang selalu marah-marah dan tidak merubah sikap perbuatannya bahkan Termohon pergi bermalam di rumah temannya bernama ANI di kampung Cabalu dan di Kasuara sehingga Pemohon malu dan menderita;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak ada lagi hubungan komunikasi selama kurang lebih 3 tahun sejak bulan Juli 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon telah pecah dan sulit untuk kembali, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Jika : Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan Termohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

**Upaya Perdamaian dan mediasi**

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Indriyani Nasir, S.H, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 25 Juni 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Juli 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

**Pembacaan Surat Permohonan dan Jawab Jinawab**

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 12 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkali dalil dan dalih Permohonan Pemohon dalam cerai talaknya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan Termohon;

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada poin 2 yang pada dasarnya menyatakan dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 Orang anak, anak pertama dan kedua telah menikah kemudian anak ketiga dan keempat tinggal bersama dengan Pemohon, itu adalah dalil yang tidak benar karena anak pertama benar sudah menikah sedangkan anak kedua telah meninggal dunia saat masih SMP sedangkan anak ketiga sudah menikah tahun 2019 dan anak keempat masih sekolah sekarang SMA dan tinggal bersama dengan Saudara Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan akibat Ulah Pemohon;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu tidak benar kalau disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa diketahui tujuannya, Justru sebaliknya Pemohon yang sering keluar rumah setiap libur kantor, justru sebaliknya kalau Pemohon ditanya suka marah-marah;
5. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan puncak perselisihan pada tahun 2021 karena Pemohon tidak tahan perlakuan Termohon yang selalu marah-marah dan tidak merubah sikap perbuatannya dst. Itu hanya versi dari Pemohon yang berusaha menutupi kekurangannya karena adapun puncak perselisihan pada tahun 2018 dimana Pemohon pindah di Asrama Polsek Ujung Loe dan pernah didapati bersama Perempuan lain di Asrama;
6. Bahwa lebih lanjut dalil Pemohon yang menyatakan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah dan tidak ada lagi hubungan komunikasi, selama kurang lebih 3 tahun sejak bulan Juli 2021, itu benar sudah pisah karena ulah Pemohon sendiri karena sudah menikah siri dan selama pensiun tidak pernah lagi dinafkahi sama Pemohon termasuk uang taspen yang diterima oleh Pemohon tidak dibagi kepada Termohon;

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



7. Bahwa adapun ketidak berhasilan keluarga untuk mendamaikan karena Pemohon sendiri yang sudah tidak mau karena sudah menikah lagi;

8. Bahwa khusus dalil selebihnya Termohon tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat Fakta yang terungkap di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati Termohon selaku Pencari keadilan datang dihadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan secara hukum memutuskan:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menerima Jawaban Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 16 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertetap pada dalil permohonan semula dan dengan tegas menolak jawaban Termohon seluruhnya terkecuali apa yang telah diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada Nomor 1 dan 2 menyatakan membenarkan dalil Pemohon karenanya berdasar untuk mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada Nomor 2 menyatakan bahwa anak 4 tinggal bersama dengan Termohon, hal ini dipertegas kembali oleh Pemohon bahwa anak terakhir tetap dibiayai termasuk biaya pendidikan namun anak tersebut tinggal bersama secara bergantian Pemohon dengan Termohon oleh karena anak tersebut adalah tanggung jawab bersama Pemohon dan Termohon hingga Dewasa;
4. Terhadap jawaban Termohon pada bagian nomor 3 menyatakan dalil Pemohon nomor 3, 4 dan 5 tersebut adalah tidak benar, hal ini dipertegas kembali bahwa benar tahun 2018 Pemohon dan Termohon benar telah terjadi berselisih paham sehingga terjadi perselisihan dalam rumah

*Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk*



tangga secara berkelanjutan lahirnya berpisah karena Termohon meninggalkan rumah tanpa izin untuk tinggal bersama temannya bernama Ani di Kampung Cabalu bahkan diduga telah berhubungan dengan laki-laki lain dan saat anak Pemohon dan Termohon menemukannya hingga anak Pemohon dan Termohon pada saat itu marah akan tetapi Termohon juga marah dan mempertahankan berpisah dengan Pemohon kemudian tanggal 10 Oktober 2019 Termohon membuat surat pernyataan Vide terlampir hingga sekarang telah berpisah oleh karena telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon telah pecah rumah tangganya yang sulit untuk kembali bersama maka jalan terbaik adalah untuk bercerai dengan Termohon yang telah berpisah sejak tahun 2021 hingga sekarang sehingga patut berdasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 6 dan 7, Hal ini adalah suatu jawaban yang keliru dan tidak benar karena bagaimana tidak yang jelas termohon memutarbalikkan fakta karena termohon selalu marah dan meninggalkan rumah bahkan termohon sendiri membuat surat pernyataan untuk diajukan kepada pemohon akhirnya pemohon malu dan menderita akibat kewajiban termohon tidak dilaksanakan bahkan telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil maka jalan terbaik pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk bercerai dengan pemohon sehingga patut mengabulkan permohonan pemohon;

6. Bahwa terhadap jawaban termohon selain dan selebihnya akan terungkap pada tahapan pembuktian pemohon dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya;

*Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk*



2. Menyatakan Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya kecuali apa diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
4. Pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 19 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap dan bertetap pada Jawabannya dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih Permohonan Pemohon dalam Cerai Talaknya maupun dalam Replik yang tidak mampu menggoyahkan dalil Termohon dalam jawabannya yang berdasar dan beralasan hukum, terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam repliknya secara Panjang lebar sebagaimana yang tertuang dalam poin 2,3,4 dan 5 hanyalah keluhan Subyektif yang ditarik secara apriori guna menutupi kekurangan Pemohon, dan Termohon merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi biarkan kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Pemohon tidak perlu teruru-buru memvonis Termohon dengan berbagai dalih untuk memojokkan Termohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati Termohon selaku Pencari keadilan datang dihadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan secara hukum memutuskan:

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Menerima Jawaban Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/04/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sorong Kepulauan

*Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Kota Sorong Provinsi Papua Barat tanggal 05 April 1989. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

b. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

c. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Abd. Rauf. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 48 tahun, mengaku sebagai ipar Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sorong dan di rumah orang tua Pemohon di Bulukumba, serta tinggal bersama di rumah bersama di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 32 tahun dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 4 (empat) orang anak namun anak kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa anak bungsu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon dan Termohon meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun anak keempat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon namun Pemohon masih tetap mengirim biaya untuk keperluan sehari-hari anak keempat Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tinggal bersama anak keempat Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 dan saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan namun saksi tidak mengetahui persis

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Nanti pada saat anak keempat duduk di bangku kelas X (sepuluh) barulah saksi mengetahui perselisihan tersebut;

- Bahwa saat itu saksi mengetahui Pemohon tinggal di Kabupaten Selayar karena Pemohon bertugas sebagai anggota POLRI;

- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena apabila Pemohon pulang ke rumah, Termohon tidak ada di rumah yang mana permasalahan tersebut diketahui saksi dari cerita Pemohon;

- Bahwa saat saksi tinggal bersama dengan anak Pemohon dan Termohon, anak ketiga Pemohon dan Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon selingkuh dengan suami temannya sendiri;

- Bahwa atas kejadian tersebut anak ketiga Pemohon dan Termohon bertengkar dengan Termohon sehingga anak tersebut pergi dari rumah dan tinggal bersama saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak berpisah saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon komunikasi layaknya suami istri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Pemohon telah menikah lagi atau tidak, akan tetapi Pemohon saat ini tinggal bersama seorang perempuan di Dusun Ponci, Desa Taccorong dan Termohon kenal dengan perempuan tersebut sebab Termohon sendiri yang mengenalkan perempuan tersebut kepada Pemohon;

- Bahwa saksi lebih dulu mengetahui perihal Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain daripada perihal Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon karena uang tersebut diserahkan langsung oleh Pemohon kepada istri saksi untuk diteruskan kepada anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon memiliki sawah dan kebun yang pengelolaan serta hasilnya tidak dikuasai oleh Pemohon sehingga Pemohon hanya hidup dari gaji pensiunnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa selama Pemohon masih aktif bekerja, Termohon yang pegang tunjangan Pemohon, baru setelah Pemohon pensiun maka Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon yakni pada tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan rukun keduanya namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon pernah mengatakan bahwa tidak bisa hidup bersama lagi saat berkunjung ke rumah saksi;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 46 tahun, mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 32 tahun dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 4 (empat) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2018 atau sejak anak keempat Pemohon dan Termohon duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon pernah menceritakan kepada saksi perihal Termohon pernah sempat pulang ke Jayapura dengan maksud menjenguk orang tuanya dan saat itu anak-anaknya dititipkan kepada saksi, namun setelah pulang dari Jayapura Termohon tidak langsung pulang ke rumah melainkan ke rumah temannya;

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis pada tahun 2021, yakni saat Pemohon pindah tugas ke Selayar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga dari anak Pemohon dan Termohon saat perayaan ulang tahun anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain dan begitupun sebaliknya;
- Bahwa selama berumah tangga sampai dengan Pemohon pensiun pada tahun 2021, Termohon yang menguasai uang remunerasi Pemohon, namun setelah kartu ATM Pemohon tertelan di mesin ATM, Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon melalui anak sulung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih menafkahi anak Pemohon dan Termohon yang diketahui langsung oleh saksi karena biaya nafkah untuk anak diberikan melalui saksi;
- Bahwa Pemohon hanya hidup dari gaji pensiunnya karena tidak ada usaha lain yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal bersama dengan seorang perempuan namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah menikah dengan perempuan tersebut atau tidak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, atau sudah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



**1. Bukti Surat**, berupa Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti T);

**2. Bukti Saksi**

Saksi pertama, **Hasriani binti Abd. Azis**, usia 43 tahun, mengaku sebagai teman sekaligus tetangga Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di BTN Cabalu sebelum pindah ke Palambara;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak menafkahi Termohon yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun yang saksi ketahui dari cerita Termohon;
- Bahwa oleh karena itu Termohon hidup dari pemberian anak sulungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan saat ini Pemohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon juga memiliki wanita idaman lain yang diketahui saksi dari tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, wanita yang dekat dengan Pemohon bernama Hj. Wani. Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon untuk rukun dengan cara menasihati Termohon akan kembali bersama Pemohon namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak pernah bergaul dengan laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak bungsu Pemohon dan Termohon masih duduk di bangku SMA dan saat ini yang membiayai anak tersebut adalah kakaknya;

Saksi kedua, **Sitti Rohana binti Ambo Upe**, usia 57 tahun, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang namun 1 (satu) orang anaknya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Saat itu Pemohon pindah tugas ke Ujung Loe;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Dawani. Saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon pernah membawa perempuan tersebut ke rumah keluarga. Nanti setelah Pemohon dan Termohon berpisah barulah Pemohon menikah dengan Dawani;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Dawani, Pemohon telah meminta tandatangan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum Pemohon menikah dengan Dawani karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon ingin keluar jalan-jalan bersama selingkuhannya dan Termohon meminta uang agar Termohon juga bisa keluar jalan-jalan namun Pemohon tidak memberikannya;
- Bahwa sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis namun masih tinggal serumah;

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang saat itu saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon biasanya memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan untuk anak bungsu Pemohon dan Termohon yang bernama Reski diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang langsung diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain akan tetapi saksi mendengar dari tetangga bahwa Pemohon menuduh Termohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Pemohon, melainkan anak pertama Pemohon dan Termohon yang memberikan uang kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon setuju saat Pemohon ingin menikah lagi dengan syarat Termohon dibelikan mobil oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sawah dan hasil dari sawah sejumlah 2 (dua) karung tersebut diberikan kepada anak bungsu Pemohon dan Termohon yang bernama Reski;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam Konvensi, selain mengajukan jawaban Termohon dalam Konvensi juga mengajukan gugatan balik. Oleh karena itu selanjutnya dalam rekonvensi, Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disingkat dengan Penggugat dan Tergugat. Adapun Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Bahwa Penggugat menuntut hak-haknya sebagai istri yang hendak diceraikan berupa:

1. Nafkah lalai sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang yaitu kurang lebih 36 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan total sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
2. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh karena Tergugat telah menerima uang Taspen POLRI kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak dibagi kepada Penggugat sehingga tidak berlebihan apabila Tergugat memberikan mut'ah tersebut;
3. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yakni anak keempat yang bernama Muh. Resky bin Abd. Rauf sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat menyerahkan hak-hak Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Pencari keadilan datang dihadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan secara hukum memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:  
Nafkah Lalai selama 3 tahun (36 bulan) dengan sejumlah Rp108.000.000 (Seratus delapan juta rupiah);
  - a. Nafkah lalai selama 3 (tiga) tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 36 bulan dengan total sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - b. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



- c. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- d. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yakni anak keempat yang bernama Muh. Resky bin Abd. Rauf sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan gugatan Penggugat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat mengenai permintaan nafkah lalai, *Mut'ah*, nafkah *Iddah* dan biaya hadhanah adalah kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap fakta hukum yang terjadi terhadap penggunaan biaya tersebut hanya serta merta menyebutkan angka permintaanya serta tanpa alasan yang jelas dan tidak ada rincian biaya nafkah kemudian Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri maka wajib hukumnya tidak relevan dan gugur segala hak-haknya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu patut dinyatakan gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa terhadap hak-hak yang di minta penggugat patut ditolak dan atau tidak dapat di terima oleh karena selama Penggugat berpisah dengan Tergugat dimana Penggugat tetap diberikan biaya nafkah melalui anaknya bahkan sawah yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua Tergugat tetap dikuasai dan dinikmati hasil sampai sekarang kemudian

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



semua harta bersama tetap dikuasai Penggugat bersama anaknya termasuk rumah permanen bersama perabotnya, Sawah dan kebun oleh karena itu patut dinyatakan gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakuiinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat menyatakan meminta hak-haknya adalah suatu dalil yang keliru dan tidak benar karena bagaimana tidak dimana dipertegas kembali bahwa benar tahun 2018 mulai pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat sering meninggalkan rumah jika Penggugat dinasehati dan dilarang pergi serta merta Penggugat marah kepada Tergugat hingga terjadi perselisihan dalam rumah tangga secara berkelanjutan akhirnya berpisah karena Penggugat meninggalkan rumah tanpa izin untuk tinggal bersama temannya bernama Ani di kampung Cabalu bahkan diduga telah berhubungan dengan laki-laki lain dan saat anak Penggugat dan Tergugat menemukannya hingga anak Penggugat dan Tergugat pada saat itu marah akan tetapi Penggugat juga marah dan mempertahankan berpisah dengan Pemohon kemudian tanggal 10 Oktober 2019 Penggugat membuat surat pernyataan Vide terlampir hingga sekarang telah berpisah oleh karena telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat telah pecah rumah tangganya yang sulit untuk kembali bersama maka jalan terbaik adalah untuk bercerai dengan Termohon yang telah berpisah sejak tahun 2021 hingga sekarang sehingga patut berdasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Bahwa terhadap permintaan Penggugat sebagai berikut:

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah lalai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 36 bulan dengan total Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). Hal ini tidak berdasar dan Tergugat tidak mampu untuk memenuhinya oleh karena saat ini Tergugat hanya hidup dari gaji pensiun kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Selain itu kondisi kesehatan dan kebutuhan hidup Tergugat tidak memungkinkan sehingga Tergugat menderita. Selain itu Penggugat adalah istri yang nusyuz yang meninggalkan suami hingga kewajibannya tidak dilaksanakan sehingga gugur hak-haknya; Bahwa Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat melalui anaknya dan sawah milik Tergugat dikuasai dan dinikmati hasilnya sampai sekarang oleh Penggugat, begitupun dengan rumah permanen dan kebun;
- b. Terhadap permintaan Penggugat mengenai *Mut'ah*, Tergugat berpendapat Penggugat tidak dapat memperoleh mut'ah karena Penggugat adalah istri yang nusyuz;
- c. Bahwa saat ini Penggugat menguasai beberapa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang mana dari harta bersama tersebut Penggugat memiliki hak  $\frac{1}{2}$  bagian sedangkan Tergugat memiliki hak  $\frac{1}{2}$  bagian;
- d. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat perihal nafkah lalai, *mut'ah*, nafkah *Iddah* dan nafkah anak, maka  $\frac{1}{2}$  bagian yang menjadi hak Tergugat diserahkan kepada Penggugat untuk memenuhi tuntutan nafkah lalai, *mut'ah*, *iddah* dan selebihnya diserahkan kepada anak;
- e. Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi permintaan Penggugat karena tidak ada penghasilan tetap sebab saat ini Tergugat hanya menerima gaji pensiunan maka berdasar untuk dinyatakan ditolak

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



f. Bahwa Tergugat menegaskan anak tetap dalam pemeliharaan dan tanggung jawab Tergugat sampai dewasa dan selebihnya akan dibuktikan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Tergugat dalam jawabannya yang tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali, kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Penggugat;
2. Bahwa bertolak dari jawaban Tergugat yang pada dasarnya telah menganggap gugatan Penggugat adalah kabur itu hanyalah basa basi formalitas belaka karena apa yang telah diuraikan Penggugat sudah sangat jelas, sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum menolak Eksepsi Tergugat tersebut;
3. Bahwa begitu pula masalah Permintaan nafkah yang dimohonkan Penggugat dimana Tergugat pada dasarnya, menganggap bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi telah gugur demi hukum karena Penggugat tergolong Istri **Nusyuz**, ini hanyalah versi dalil dan dalih Tergugat yang ingin lari dari tanggung jawab karena apa yang telah dituduhkan oleh

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tergugat yang sengaja memutarbalikkan fakta karena Penggugat merasa tidak pernah bersikap melalaikan Kewajiban apalagi berbuat durhaka kepada suami, apalagi diduga berhubungan dengan laki-laki lain bahkan sebaliknya Tergugat telah mendzalimi Penggugat karena setelah pindah di Asrama Polsek Ujung Loe dan pernah didapati bersama perempuan lain di Asrama sehingga gangguan Keharmonisan dalam rumah tangga diakibatkan oleh ulah Tergugat sendiri. Sebagai suami yang baik dan memiliki harga diri adalah suami yang mampu menghargai Istri yang telah berupaya memperpendek jarak dan mempersempit pertikaian berusaha mencari Perdamaian demi mengembalikan cinta dan kasih sayang mampu menghormati keluhuran Istri serta memandang Istri sebagai manusia yang jujur berhati bersih dan siap berkorban apa saja demi rumah tangga, bukan dengan menuduh Penggugat sebagai Istri yang Nusyuz;

Bahwa Pengertian **Nusyuz** dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam dimaknai **Kedurhakaan Istri, yang intinya Istri bersikap tidak menjalankan atau terhadap kewajibannya tidak mau dilaksanakan seperti untuk berbakti lahir dan batin dan mengatur serta menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya atas keperluan Rumah Tangga sehari-harinya**. Sehingga dari aturan itu Penggugat merasa bukan Istri yang Nusyuz bahkan sebaliknya justru Penggugat yang merasa dizalimi oleh Tergugat karena berhubungan dengan Perempuan lain yang menyebabkan rumah tangga retak dan tidak harmonis dan selalu memojokkan Penggugat karena walaupun Penggugat berusaha melayani termasuk mengurus Tergugat tetapi tidak dianggap benar termasuk kalau dimasakkan makanan tidak mau dimakan;

**4. Bahwa mengenai Nafkah yang diminta Penggugat (termasuk Nafkah Lalai, Mut'ah Nafkah Iddah dan Hadhanah) Cukup berdasar dan beralasan hukum**, walaupun berdalih bahwa Tergugat tidak melalaikan kewajibannya karena ada sawah dan kebun itupun sawah baru satu kali dikasih yaitu nanti setelah meninggalnya mertua laki-laki

*Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk*



yaitu pada bulan Agustus 2023 hasilnya hanya 2 (dua) karung, Bahwa terlepas dari hal tersebut apakah Penggugat berhak mendapatkan sesuai gugatannya tentunya tidak terlepas dari fakta yang terungkap di persidangan sehingga Penggugat merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi Kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat Pembuktian Perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Pencari keadilan datang dihadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan secara hukum memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah lalai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan selama 3 tahun (36 bulan) dengan total sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 tiap bulan dengan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - c. *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - d. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Resky bin Abd. Rauf sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan;
3. Tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat mengucapkan Ikrar Talak sebelum membayar seluruh tuntutan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula perihal gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz sehingga tidak berhak atas nafkah yang minta;

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam rekonvensi, para pihak menunjuk bukti yang diajukan dalam konvensi sekaligus sebagai bukti dalam rekonvensi;

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alat bukti yang diajukan perihal perceraian telah terbukti sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Adapun perihal gugatan rekonvensi pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga patut untuk ditolak;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak rela untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lalai selama 36 bulan (3 tahun) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan total sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan dengan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Resky bin Abd. Rauf sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

*Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat yang bernama Bakri, S.H., Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat yang bernama Aco Bahar, S.H., M.H. dan kawan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan didampingi mediator Indriyani Nasir, S.H. namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

*Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon maupun Termohon dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih dahulu mengklasifikasi pokok-pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tentang hubungan hukumnya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 05 April 1989 di Kabupaten Sorong;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa anak keempat masih duduk di bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan tinggal bersama Pemohon dan Termohon secara bergantian;
4. Bahwa tentang alasan perceraianya, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2018;
  - b. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa diketahui tujuannya;
  - c. Bahwa apabila Termohon ditegur dan dilarang meninggalkan rumah, Termohon marah dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
  - d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2021 dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri;
  - e. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan rukun namun tidak berhasil;
  - f. Bahwa dalam petitumnya, Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok Termohon sebagai berikut:

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon perihal hubungan hukum Pemohon dan Termohon serta jumlah anak yang lahir dalam perkawinannya;
2. Bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut:
  - a. Termohon mengakui awal perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada tahun 2018 sampai sekarang;
  - b. Bahwa Termohon membantah perihal Termohon sering meninggalkan rumah dan marah-marah. Justru Pemohon yang sering meninggalkan rumah dan suka marah-marah;
  - c. Bahwa Termohon membantah penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena perpisahan tersebut disebabkan oleh Pemohon yang didapati bersama perempuan lain di asrama polisi dan saat ini telah menikah lagi;
3. Bahwa Termohon mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2021 sampai sekarang tanpa komunikasi karena Pemohon telah menikah lagi dan tidak menafkahi Termohon;
4. Bahwa Termohon mengakui pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terhadap hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengakuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



311 R.Bg., karena pembuktian atas suatu hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karena itu, pengakuan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut tidak memiliki nilai bukti atas peristiwa atau perbuatan hukum perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut. Adapun bagi Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuannya tersebut telah menghilangkan hak bantahnya sehingga tidak perlu lagi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya begitupula dengan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk, sifat dan kualitas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, berdasarkan segenap pertentangan pokok-pokok dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan apa penyebabnya?

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal?
3. Apakah telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga?

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukumnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 April 1989, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena diakui oleh Termohon, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil Pemohon terkait mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebani pembuktian mengenai dalil bantahannya;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon maupun Termohon terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat secara langsung perselisihan atau pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi keduanya menerangkan bahwa Termohon sering meninggalkan rumah sehingga anaknya tinggal bersama saksi. Hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan dalil Pemohon perihal Termohon sering meninggalkan

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



rumah tanpa tujuan yang jelas, sehingga Majelis Hakim menilai dalil Termohon tersebut patut dinyatakan tidak terbukti. Adapun kedua saksi Termohon juga tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi keduanya menerangkan bahwa Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Selain itu, kedua saksi Pemohon juga menerangkan bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan seorang perempuan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil-dalil jawaban Termohon yang dikuatkan dengan keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sekalipun para saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat langsung keduanya berselisih dan bertengkar, namun pengakuan Termohon atas adanya perselisihan diantara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 dikaitkan dengan fakta bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan perempuan lain, maka cukup menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa terbukti ada perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang selanjutnya menjadi fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, seluruh saksi Pemohon dan Termohon mengetahui bahwa keduanya telah pisah sejak bulan Juli 2021 dan keduanya sudah tidak berkomunikasi satu sama lain layaknya suami istri. Selain itu, keduanya telah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., maka segenap dalil Pemohon tentang perpisahan tempat tinggal, putusnya komunikasi serta upaya damai patut dinyatakan terbukti sehingga menjadi fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

*Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk*



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 1989;
2. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa sejak 2018 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2021, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa adanya komunikasi layaknya suami istri;
5. Bahwa telah ada upaya keluarga yang dilakukan oleh merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116

*Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk*



huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Pemohon saat ini telah menikah dengan perempuan lain. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon begitupula dengan Termohon yang dalam persidangan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



*mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap jawab menjawab dalam persidangan, terdapat gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat (Rekonvensi) perihal nafkah pasca perceraian yang dimohonkan untuk dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan permohonan dalam konvensi yang diajukan oleh Tergugat (Rekonvensi);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur perihal penentuan nafkah akibat putusannya perkawinan karena talak. Oleh karena gugatan Penggugat diajukan bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara serta adanya keterkaitan yang sangat erat (*innerlijk samenhangen*) dengan perkara konvensi yang diajukan oleh Tergugat perihal perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan perkara dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan perihal hak-hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya dalam hal ini Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat yakni nafkah lalai, nafkah *iddah*, mut'ah dan nafkah anak;

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat 1 (satu) poin eksepsi yaitu eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut jawaban Tergugat atas pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa dalil-dalil gugatan rekonpensi Tergugat mengenai nafkah yang dilalaikan, *mut'ah*, nafkah iddah dan hak asuh anak adalah kabur (*obscuur libels*) karena Tergugat hanya meminta sejumlah uang tanpa disertai perincian penggunaannya. Selain itu Tergugat tidak lagi berhak atas nafkah-nafkah tersebut karena telah melalaikan kewajibannya juga telah menikmati hasil dari harta bersama yang dikuasai Tergugat sehingga beralasan gugatan rekonpensi Tergugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah berkaitan dengan materi pokok perkara yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut sehingga seluruhnya baru dapat diketahui setelah materi pokok perkara dipertimbangkan. Atas dasar itu, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan atas pokok perkara;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat mengajukan permohonan cerai terhadap Penggugat maka, Penggugat berhak atas nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 36 bulan sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (enam juta rupiah), *mut'ah* sejumlah Rp75.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima uang Taspen POLRI sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga memiliki kemampuan finansial untuk membayar nafkah kepada Penggugat;

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam pokok jawabannya, Tergugat pada dasarnya Tergugat tidak membantah dalil bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara langsung kepada Penggugat sejak Juli 2021 akan tetapi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat melalui perantara anak sulung Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat juga keberatan dengan jumlah nafkah yang dimohonkan oleh Penggugat karena saat ini Tergugat telah pensiun oleh karena selama Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat masih menguasai dan menerima hasil dari sawah milik Tergugat, serta saat ini Penggugat masih menguasai rumah permanen dan kebun yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalil tersebut diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat telah menerima hasil sawah namun baru 1 (satu) kali panen sejak Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyebutkan bahwa perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah bagi istri yang telah dukhul selama masa iddah kecuali istrinya nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam konvensi yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini, dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri yang telah berlangsung selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun dan akhirnya berpisah karena adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak harmonisnya rumah tangga, namun meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tetap merawat dan mengasuh anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka tindakan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atas pemenuhan hak dan kewajiban yang merusak rumah tangga dengan tidak menjaga harkat dan martabat rumah tangganya dan dengan tidak melakukan hal-hal yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak rumah tangga (fasid), sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak berada dalam situasi nusyuz dan karenanya

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak berada dalam keadaan nusyuz, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat dan Tergugat menunjuk bukti-bukti yang diajukan dalam konvensi sekaligus sebagai bukti dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., yang menegaskan bahwa pengakuan merupakan bukti yang lengkap, sehingga pada bukti pengakuan dilekatkan kekuatan sempurna, mengikat dan menentukan ((*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*)). Oleh karena itu pengakuan Penggugat cukup menjadi fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensinya, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat keduanya menerangkan Tergugat dahulu seorang anggota POLRI dan saat ini telah pensiun. Keterangan saksi tersebut didukung oleh bukti P.3 berupa Kartu Identitas Pensiun atas nama Abdul Rauf. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai status Tergugat sebagai pensiunan anggota POLRI patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang penghasilan Tergugat, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun. Selain itu 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya mendengar informasi dari Penggugat bahwa Tergugat telah menerima uang pensiunan dari Taspen. yang dalam hukum acara dikenal sebagai *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang bertentangan dengan syarat materil pembuktian yang diatur dalam Pasal 308

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



*R.Bg.*, sehingga keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan karenanya harus dikesampingkan. Sedangkan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan perihal gaji Tergugat sejak pensiun kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang tersebut digunakan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 *R.Bg.*, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil-dalil Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perihal hasil sawah dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengakui telah menerimanya namun sejak Penggugat dan Tergugat sawah tersebut baru 1 (satu) kali panen Terkait hal tersebut Penggugat telah mengajukan pula satu orang saksi yang berdasarkan ketentuan Pasal 306 *R.Bg.* bahwa "*keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*". Demikian halnya Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi yang menerangkan bahwa hasil dari sawah tersebut tidak diambil oleh Tergugat yang berdasarkan ketentuan Pasal 306 *R.Bg.* bahwa "*keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*". Namun demikian, keterangan satu orang saksi Penggugat dan satu orang saksi Tergugat tersebut saling berkaitan satu sama lain dengan menunjukkan objek yang sama yaitu hasil sawah milik Penggugat dan Tergugat, maka kesaksian yang demikian tersebut dapat berlaku sebagai bukti menurut undang-undang. Oleh karena itu, segenap dalil Tergugat perihal hasil sawah milik Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Penggugat patut dinyatakan terbukti sehingga dapat ditetapkan sebagai fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah seorang pensiunan anggota POLRI;
2. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menafkahi Penggugat selama 36 bulan atau sejak bulan Juli 2021;

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan selain dari uang pensiunnya;
4. Bahwa penghasilan Tergugat sejak pensiun kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa hasil sawah milik Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta pokok dalam perkara ini, maka seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang secara spesifik belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dipandang tidak ada lagi urgensi yuridisnya dipertimbangkan dan cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta tersebut di muka, Majelis Hakim selanjutnya akan secara berturut-turut mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan *obscuur libel*, selanjutnya mempertimbangkan segenap petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang *obscuur libel* pada pokoknya didasarkan pada alasan yaitu gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan fakta hukum terhadap penggunaan biaya yang digugat dan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri maka wajib hukumnya tidak relevan dan gugur segala hak-haknya;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel* pada pokoknya adalah sanggahan terhadap formalitas gugatan disebabkan gugatan tidak jelas maksudnya, tidak konsisten, bertentangan atau kontradiktif satu dengan lainnya, atau karena sebab lain sehingga gugatan tersebut tidak dapat dipahami dengan baik, yang berakibat Tergugat kesulitan menjawab bahkan Hakim tidak dapat menentukan ke mana arah pemeriksaan perkara. Eksepsi gugatan kabur tidak berkaitan dengan kebenaran fakta-fakta yang didalilkan serta tidak berkaitan dengan berdasar atau tidak berdasar hukumnya suatu gugatan karena hal demikian itu

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



merupakan permasalahan pokok atau substansi materil perkara yang bukan lagi ranah eksepsi;

Menimbang, bahwa terkait alasan eksepsi Tergugat perihal tidak adanya fakta hukum yang dikemukakan dalam penggunaan nafkah yang digugat oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai tidak tepat. Meskipun suatu gugatan idealnya memuat posita yang terdiri dari uraian fakta kejadian (*feitelijke gronden*) dan uraian tentang dasar hukum (*rechtelijke gronden*), namun demikian berdasarkan prinsip *ius curia novit*, yaitu bahwa Hakim dianggap mengetahui hukum, maka suatu gugatan tidak dapat dikualifikasi sebagai gugatan cacat formil karena semata-mata tidak memuat fakta hukum. Selain itu gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim juga telah memuat fakta-fakta yang menjadi alasan sehingga Penggugat menggugat hak-haknya yaitu oleh karena Tergugat adalah seorang pensiunan anggota POLRI dan sejak pensiun Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat selama yang telah berlangsung selama 36 bulan. Dengan demikian, eksepsi gugatan kabur yang diajukan Tergugat tidak tepat dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang dibebankan kepada Tergugat sebagai seorang suami, berdasarkan QS. Al Baqarah ayat 286 disebutkan bahwa *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*. Dengan demikian, penentuan besaran nafkah iddah dan mut'ah harus berdasarkan kapidatan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penetapan pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan anak Yatim/Piatu, anak Yatim Piatu dan

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia besaran tunjangan pensiun pokok telah ditentukan sesuai dengan pangkat dan masa kerja pensiunan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi PNS menegaskan bahwa (1) apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya (2) pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Berdasarkan fakta tersebut di muka diketahui bahwa uang pensiun yang diterima Tergugat setiap bulan sejak bulan Agustus 2021 sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila ditetapkan pembagiannya berdasarkan ketentuan tersebut di muka maka Penggugat berhak mendapatkan maksimal  $\frac{1}{3}$  dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun demikian, oleh karena pelaksanaan tanggung jawab Penggugat sebagai seorang istri tentu tidak lagi semaksimal saat keduanya masih hidup rukun layaknya suami istri, selain itu Tergugat saat ini sudah pensiun yang dengan usianya tersebut haruslah memiliki dana darurat untuk kesehatannya serta fakta dalam konvensi mengenai Tergugat yang telah menikah lagi sehingga memiliki tanggung jawab lebih dalam pemenuhan nafkah kepada keluarganya serta dikaitkan dengan fakta dalam rekonsensi mengenai Penggugat yang menerima hasil sawah milik Penggugat dan Tergugat selama berpisah, maka menurut Majelis Hakim Tergugat patut dibebankan untuk membayar nafkah kepada Penggugat yakni sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

#### **1. Nafkah Lalai**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tentang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

*Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk*



rupiah) per bulan selama 36 bulan dengan total sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami dalam kehidupan berumah tangga kewajiban seorang suami adalah mencukupi segala keperluan hidup bagi istri dan anak-anaknya baik sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kemampuannya;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 ayat 4 dan ayat 5 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa (4) *Sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri*”,(5) *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan tafsir hukum ekstensif terhadap frase ‘sesudah ada tamkin sempurna dari istri’, dimana frase sesudah ada tamkin sempurna, tidak hanya dapat dibatasi pada makna setelah menikah kemudian langsung berpisah, tetapi sepanjang waktu suami istri terikat dalam perkawinan dan selama itu keduanya saling memenuhi hak dan kewajiban, yang antara lain saling menjaga harkat dan martabat rumah tangga, maka pada dasarnya tetap dapat disebut tamkin sempurna;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dalam konvensi yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekian lama, namun kemudian hidup terpisah disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga, dan sesuai fakta bahwa Penggugat merawat anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka tindakan Penggugat tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



kewajiban atas pemenuhan hak dan kewajiban, dimana tidak ada fakta bahwa Penggugat telah melakukan hal-hal yang merusak rumah tangga dengan tidak menjaga nilai-nilai harkat dan martabat rumah tangganya, Oleh karena itu, Penggugat tetap menjaga nilai-nilai harkat dan martabat rumah tangganya sebagai suatu kewajiban Penggugat dalam hidup berumah tangga, maka Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya yang dilalaikan oleh Tergugat sebagai kewajibannya selaku suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai fakta hukum bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 36 bulan atau sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang, dimana Penggugat selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, senantiasa berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun tidak ada kewajiban baginya untuk mencari nafkah, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Penggugat semata untuk mempertahankan hak untuk hidup dalam realitas sosial kehidupan manusia, dimana setiap orang akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi pangan dan sandang, dimana kebutuhan tersebut sangat bersifat primer (utama), oleh karenanya sesuai dengan fakta, apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan indikator bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk memperhitungkan berapa seharusnya kewajiban Tergugat untuk memenuhi nafkah yang dilalaikannya tersebut kepada Penggugat, dihubungkan dengan gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil dasar acuan kemampuan Tergugat dalam menafkahi setelah Tergugat pensiun dalam menentukan besaran nafkah yang telah dilalaikan Tergugat terhadap Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Oleh karena itu patut ditetapkan bahwa nafkah yang layak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 36 bulan yakni sejak bulan Juli 2021 hingga bulan Juli 2024 sebagai nafkah yang dilalaikannya tersebut adalah dengan perhitungan

*Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk*



selayaknya sejumlah Rp300.000,00 x 36 bulan =10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip doktrin hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam kitab “I’anut al-Thalibin” juz IV halaman 85 yang berbunyi sebagai berikut :

فالنفقة والكسوة لجميع ما مضي من تلك المدة دين لها عليه  
استحق ذلك في ذمته

Artinya ;“ *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi oleh suami adalah hutang, maka harus dilunasi walaupun telah lampau masanya*”.

## 2. *Nafkah iddah dan Mut’ah*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tentang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut’ah* sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “*bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri selama dalam masa iddah*”. Selain itu, dari sisi syar’i masa *iddah* bagi istri yang ditalak oleh suaminya adalah selama 3 kali suci atau setidaknya 3 bulan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “... *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’*”

dan selama masa *iddah* tersebut, istri tetap berada dalam tanggung jawab suami;

Menimbang, bahwa oleh karena kemampuan Tergugat untuk untuk membayar nafkah setiap bulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka nafkah *iddah* yang layak dibebankan kepada Tergugat adalah

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



sebesar Rp300.000,00 x 3 bulan = Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul"*. Mut'ah di samping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari pihak suami serta sebagai bentuk penghormatan kepadanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi *mut'ah* yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa"*

dan Surat Al-Baqarah ayat 236, berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ لِمُوسَىٰ قَدْ رُفِّعَ وَعَلَىٰ لِمُفْتِرٍ قَدْ رُفِّعَ ۖ مَتَّعَ ۖ  
بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *"... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam konvensi ditemukan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*dukhul*). Selain itu Penggugat dan Tergugat ternyata telah mengarungi

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



bahtera rumah tangga sejak tahun 1989 yang berarti bahwa Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri yang mendampingi Tergugat setidaknya tidaknya sampai keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jenis dan besarnya *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat, ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*". Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim mengambil pendapat dari Syaikh Abu Zahroh dalam kitab al-Ahwal asy-Syakhsiyyah halaman 334 yang menerangkan bahwa:

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة بعد انتهاء العدة

Artinya: "*Bahwa sesungguhnya apabila talaq itu terjadi sesudah dukhul tanpa ridhonya istri, maka bagi istri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah*".

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nafkah yang diserahkan Tergugat selama masa iddah adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan maka berdasarkan pendapat Syaikh Abu Zahroh tersebut di muka, Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* yang harus diserahkan oleh Tergugat akibat perceraian adalah berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana yang dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa nafkah lalai, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di muka;

#### **4. Nafkah anak**

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat tentang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- b. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*”

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di muka juga diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya disesuaikan dengan kemampuannya. Adapun perihal kemampuan untuk memberikan nafkah yang di maksud, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial. Kemampuan aktual adalah kemampuan seseorang menurut keadaannya secara riil, sedangkan

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa saat ini Tergugat memiliki pekerjaan oleh karena saat ini Tergugat telah pensiun dan tidak ada sumber penghasilan lain. Kondisi tidak bekerja dan tidak mempunyai harta yang dapat digunakan sebagai modal untuk usaha, secara aktual dinilai sebagai orang yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam surat permohonan yang diajukan usia Tergugat saat ini 61 tahun dengan pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Meskipun tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tergugat tergolong lansia. Dengan demikian, selain secara faktual Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan, Tergugat juga tidak memiliki kemampuan secara potensial untuk bekerja dan berpenghasilan lebih dari uang pensiun. Dengan keadaan Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat dibebankan membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat seperti orang yang memiliki kemampuan faktual dan kemampuan potensial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menerangkan bahwa *“bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka mengenai kemampuan Tergugat untuk membayar nafkah setiap bulannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka harus dinyatakan bahwa Tergugat mampu membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Resky bin Abd. Rauf sejumlah

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana yang dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Reski bin Abd. Rauf memiliki kebutuhan melebihi dari kemampuan Tergugat tersebut, maka Penggugat dapat ikut memikul biaya penghidupan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Reski bin Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan itu pula, gugatan Penggugat untuk selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, oleh karena kebutuhan anak semakin lama semakin besar dan adanya inflasi, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, secara *ex-officio* Tergugat harus dihukum memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Reski bin Abd. Rauf sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan diserahkan langsung kepada anak dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

*Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk*



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah lalai selama 36 bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan total Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan, dengan total sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - c. *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana diktum putusan angka 2 huruf a, b dan c;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Resky bin Abd. Rauf sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diserahkan langsung kepada anak Penggugat dan Tergugat dengan penambahan 10 (sepuluh) persen dari jumlah yang ditetapkan setiap pergantian tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muslindasari, S.Sy., M.H.**

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H.**

**Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sakka, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNB		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).			

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Blk